



Provinsi Kepulauan Riau
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir **RANHIR**
RENJA Rencana Kerja
Tahun 2025



<https://bapd.kepriprov.go.id>

Jalan Tugu Pahlawan No. 16, Kelurahan Bukit Cemiri, Kecamatan
Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang



KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir (Rakhir) Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Kepulauan Riau dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Oleh karena itu Rakhir Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau ini berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan Program Kegiatan hingga Sub Kegiatan BPBD Provinsi Kepulauan Riau.

Rakhir Renja pada BPBD Provinsi Kepulauan Riau ini sebagai penjabaran Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, merupakan sebuah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis dalam rangka untuk perbaikan, pembaruan dan peningkatan dalam bidang Penanggulangan Bencana dengan berpedoman pada arah kebijakan yang termuat dalam peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Dokumen ini berfungsi Rakhir Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau yang digunakan untuk memantau bahwa indikator Kinerja Program, kelompok urusan, lokasi dan penyerapan dana indikator kegiatan Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

Yogyakarta, 4 Juli 2024

RIYAL-ETLARRANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dr. MUHAMMAD HASSI, N.S.
Sekretaris Utama Madia
NIP. 19660038 198403 1 000

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Misi dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Kerja dan Capaian Rencana Perangkat Daerah	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.3. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	23
2.4. Review Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Penelaahan Uraian Program dan Kegiatan Masyarakat	25
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	36
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2. Tujuan dan Sasaran	37
3.3. Program dan Kegiatan	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	40
BAB VI PENUTUP	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Rerja dan Pencapaian Rerstra s/d Tahun 2024	15
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Kepulauan Riau	22
Tabel 2.3.	Revisi Rancangan Awal RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	26
Tabel 2.4.	Usulan Program, Kegiatan Masyarakat Tahun 2024	32
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Rerja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	38
Tabel 4.1.	Rincian Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dan Perkiraan Maja Tahun 2026	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Alir Tolakpin Pasprurutan Rerja	3
---	---

DAFTAR PENANGGULANGAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 52 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dengan amanat Undang-undang 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dilaksanakan secara terarah, terkoordinasi dan terpadu sebagai dasar Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan wajib yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan dasar. Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai sejak Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana. Pasca Implementasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana di Indonesia dilaksanakan secara preventif bukan responsif, artinya yang dikekuai adalah pencegahan dan kesiap-siagaan dalam menghadapi bencana.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 52 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, BPBD Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah Provinsi, adapun tugas dimaksud sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusatops PB) dan Logistik Peralatan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
3. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
4. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
5. Koordinasi kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 52 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pasal 362 bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu:

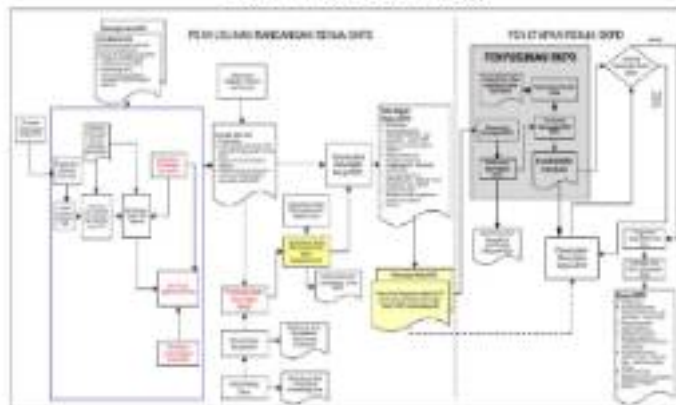
- a. Kepala Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
- c. Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara langsung (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah dan membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana penanggulangan bencana, kepala Badan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah.

Pelaksana Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pencegahan, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Rencana Kerja (Ranja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Ranja BPBD merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) BPBD yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Kepulauan Riau dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2021 - 2026. Ranja BPBD memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan di laksanakan oleh BPBD dalam satu tahun anggaran. Ranja BPBD menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Ranja BPBD juga mengakomodir hasil Rapat Koordinasi Perangkat Daerah.

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Ranja



Tahapan penyusunan Ranja BPBD tahun 2024 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Sejalan dengan visi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yaitu "Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya".

BPBD melalui Program Penanggulangan Bencana berakut dengan misi 2 (dua) RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026 yaitu "Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Dalam hal ini yang perlu digaris bawahi adalah kata 'Pelayanan', yang berarti bahwa pemerintah daerah melalui BPBD bertanggungjawab memberikan Pelayanan perlindungan terhadap masyarakat Provinsi Kepulauan Riau agar tercipta rasa aman.

Rencana kerja BPBD Provinsi Kepulauan Riau memiliki keterkaitan dengan kebijakan Nasional khususnya dengan Renstra dan Renja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Ranjer) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urutan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Permenkopri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-9885 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Lambatan Daerah Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 42);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lampiran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lampiran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 66);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 216);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 67 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 88);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lampiran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, tambahan Lampiran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 63);
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 62);
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 81).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rangka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja adalah Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke dalam Rencana Tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah.

2. Tujuan

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategis dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Menetapkan tolok ukur dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar melakukan evaluasi kinerja tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

Bab ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Ujutan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2025

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah; Program dan Kegiatan tahun 2025.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Faktor pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; rekapitulasi program dan kegiatan; rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya; Tabel rencana program dan kegiatan.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang bentuk pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025.

EAB. II **EVALUASI PELAKSANAAN BENCANA DAERAH**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau berjalan dengan baik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp. 12.601.437.201,- dengan realisasi anggaran sampai dengan Akhir Tahun Anggaran sebesar Rp. 12.699.101.101,- atau sebesar 89,44 %, dan realisasi kinerja sebesar 99,09 %.

Berikut Uraian Realisasi Capaian Indikator Program Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Kepulauan Riau Daerah Tahun 2023:

a. Indeks Pencegahan Bencana:

Target indikator Indeks Pencegahan Bencana Tahun 2023 yaitu 2,46 dengan Capaian 2,66 atau 108,13 % dengan kategori Sangat Tinggi, berdasarkan perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2023 untuk Indeks Pencegahan Bencana melebihi target di karenakan pencapaian penyusunan dokumen pencegahan bencana Provinsi serta Kabupaten Kota mampu terselesaikan;

b. Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan:

Target indikator indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Tahun 2023 yaitu 6,40 dengan Capaian 6,64 atau 103,75 % dengan kategori Sangat Tinggi, berdasarkan perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2023 untuk Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan melebihi target di karenakan BPBD selaku Koordinator Urusan Kebencanaan mampu menyelesaikan Dokumen serta pelaksanaan Pemulihan Pasca Bencana Alam yang terjadi sepanjang tahun 2023.

c. Indeks Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana.

Target indikator Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Tahun 2023 yaitu 0,30 dengan Capaian 0,27 atau 90 % dengan kategori Tinggi, berdasarkan perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2023 untuk Indeks Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana. Belum memenuhi target di karenakan Dokumen Rencana Koltjenal, Gladi Kesiapsiagaan serta Aktivasi Sistem Komando yang merupakan BPM Sub urusan Kebencanaan belum dapat di laksanakan.

Terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang indikator capaiannya tidak terlaksana yaitu sub kegiatan Penyusunan Rencana Koltjenal, hal ini di karenakan Penganggaran terhadap sub kegiatan tersebut sudah tersedia namun terjadi defisit anggaran sehingga mengharuskan Reallocating pada belanja Tahun Anggaran 2023.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 dan capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1. Daftar program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan meliputi:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
 - Penyediaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Pendidikan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Material;
 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - Penyediaan Jasa Burot Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Peristat dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jeddah;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

- 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi:
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana).
- 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana:
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Barisan dan Posortina Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana;
 - Pengelolaan Risiko Bencana;
 - Penanganan Pascebencana Provinsi;
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana;
 - Penyusunan Rencana Kontijensi.
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana:
 - Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana;
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit.
- 4) Peretasan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.
 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah;
 - Kerjasama Antar Lembaga dan Komitrah dalam Penanggulangan Bencana;
 - Peminaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi.

2. Faktor-faktor penyebab tercapainya target kinerja program/ kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a. Komitmen dan keserasuaian dari pimpinan, pelaksanaan kegiatan, pejabat pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan waktu yang telah ditetapkan.

- b. Dukungan Perangkat Daerah terkait dan pemerintah kabupaten/ kota dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Capaian Renstra secara umum dari awal Renstra Priode 2021 - 2026, dengan capaian pada seluruh kegiatan dapat tercapai sesuai apa yg diregatkan pada tahun 2023.
4. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada penyusunan Renja tahun 2025, perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan/ sub kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja kedepannya.

Berikut rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah s.d 2024 terlihat pada Tabel 2.1.

[illegible]

Survei Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko di TPTUN 2004

[illegible]

ELEJAN CONNOR MULLIN AND EUGENE KALAMFOTAKIS
mullin@math.miami.edu; kalamfotakis@miamioh.edu

[illegible]

ELEJAN CONNOR MULLIN AND EUGENIA KALAMFOTOU

[illegible]

REJEKSI DAN INDIKATOR LAMBAHAN DENGAN KATEGORI (SICED)
 indikator kualitas layanan (Kualitas) indikator waktu (Waktu) indikator akses

Kategori	Indikator Kualitas Layanan (Kualitas)	Indikator Waktu (Waktu)	Indikator Akses (Akses)	Indikator Kualitas Layanan (Kualitas)			Indikator Waktu (Waktu)			Indikator Akses (Akses)		
				Indikator Kualitas Layanan (Kualitas)	Indikator Waktu (Waktu)	Indikator Akses (Akses)	Indikator Kualitas Layanan (Kualitas)	Indikator Waktu (Waktu)	Indikator Akses (Akses)	Indikator Kualitas Layanan (Kualitas)	Indikator Waktu (Waktu)	Indikator Akses (Akses)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 secara keseluruhan relatif baik. Hal ini terlihat dari Capaian Indikator Kinerja kegiatan BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 yang teruang dalam RPJMD Gubernur Prodes 2021-2026 kemudian di suangkan dalam Rastis OPD, dari empat (4) Indikator Kinerja Program yang harus dicapai dari tahun 2021 sampai 2023 secara keseluruhan Indikator Kinerja Program sudah dapat terpenuhi.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimum Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota terdapat beberapa Sub-Urusan Bencana yang belum terlaksana, antara lain:

1. **Pembuatan Rencana Kontijensi:**
Pembuatan Dokumen Kontijensi Belum dapat di laksanakan dikarenakan terjadi defisit anggaran sehingga mengharuskan Refocusing pada belanja Tahun Anggaran 2023.
2. **Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana:**
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Dapat di laksanakan jika Dokumen Rencana Kontijensi (renkon) sudah tersedia.
3. **Aktivasi Sistem Komando Penanganan Penanganan Darurat Bencana:**
Akan di laksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dan 2025.
4. **Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana.**
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Penanganan Darurat Bencana dan Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana, dilaksanakan dengan menggabung sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana.

Capaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023, Rencana 100, Realisasi 100 (100 %) Sangat Tinggi, telah mencapai target.

Secara ringkas capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Perhitungan Biaya Pelayanan DPDC KEMAS Kabupaten Ponorogo

No	Kategori	BPKS Biaya KEMAS	Unit	Biaya Material				Biaya Manajemen		Biaya Lain-lain	
				Saluran KEMAS	Saluran KEMAS	Saluran KEMAS	Saluran KEMAS	Saluran KEMAS	Saluran KEMAS	Saluran KEMAS	Saluran KEMAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Saluran KEMAS Kabupaten Ponorogo	Saluran KEMAS Saluran KEMAS Saluran KEMAS	100	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	Saluran KEMAS
2	Saluran KEMAS Kabupaten Ponorogo	Saluran KEMAS Saluran KEMAS Saluran KEMAS	100	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	Saluran KEMAS
	Saluran KEMAS Kabupaten Ponorogo	Saluran KEMAS Saluran KEMAS Saluran KEMAS		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
	Saluran KEMAS Kabupaten Ponorogo	Saluran KEMAS Saluran KEMAS Saluran KEMAS		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	

2.2 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja rencana perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atau pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja rencana perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

- a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:
 - 1) Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai sedoman penyelenggaraan penanganan bencana;
 - 2) Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
 - 3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - 4) Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana;
 - 5) Masih tersebar dan belum terintegrasi sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
 - 6) Belum tersosialisasikan secara luas paradigma baru Penanggulangan Bencana;
- b. Tantangan dalam menuliskan Ancaman Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tantangan untuk mendorong dalam memecahkan isu strategis di Provinsi Kepulauan Riau, meliputi:
 - 1) Kondisi alam dan sosial yang rawan terjadi bencana;
 - 2) Terjadinya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam;

- 3) Tingkat pemahaman masyarakat belum merata mengenai paradigma Penanggulangan Bencana;
 - 4) Pertumbuhan dan penyebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau memiliki angkanya yang sangat luas;
 - 5) Luas wilayah perairan yang lebih besar di bandingkan dengan daratan;
 - 6) Memiliki potensi bencana iklim yang sangat besar.
- c. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:
- 1) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
 - 2) Tingginya partisipasi masyarakat dalam program kegiatan kebencanaan;
 - 3) Adanya dukungan dari lembaga instansi pemerintahan yang terkait;
 - 4) Adanya dukungan Pemerintah Pusat;
 - 5) Adanya nilai gotong royong, kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat.

Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya koordinasi dan sinergi program antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan perangkat daerah provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka pencapaian kinerja perlindungan masyarakat.
- b. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan di seluruh bidang untuk mendukung pencapaian sasaran perlindungan masyarakat sebagaimana terdapat dalam dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Riau.

2.4 Review Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 terdapat perubahan signifikan, hal ini terlihat dari rumusan program dan kegiatan mengacu pada Rencana Strategis BPBD Provinsi Kepulauan Riau menyesuaikan pada Rencana Strategis Perubahan BPBD Provinsi Kepulauan Riau, sehingga dapat meningkatkan serta mampu menjalankan beberapa Sub Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 900.1/15.3/1217 Tahun 2023 Tentang Perubahan

atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0385 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi BKPD. Namun, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

ELEJAN CONNOR MULLIN AND DENISE ANNE MCMILLIN
mullin@uakron.edu; mcmillin@uakron.edu | mullin@uakron.edu; mcmillin@uakron.edu

Sl. No.	Customer Name	Product Name	Product Description	Unit Price	Quantity	Total Price	Customer Name	Product Name	Product Description	Unit Price	Quantity	Total Price
1	Customer 1	Product 1	Product 1 Description	100.00	10	1000.00	Customer 1	Product 1	Product 1 Description	100.00	10	1000.00
2	Customer 2	Product 2	Product 2 Description	200.00	5	1000.00	Customer 2	Product 2	Product 2 Description	200.00	5	1000.00
3	Customer 3	Product 3	Product 3 Description	300.00	3	900.00	Customer 3	Product 3	Product 3 Description	300.00	3	900.00
4	Customer 4	Product 4	Product 4 Description	400.00	2	800.00	Customer 4	Product 4	Product 4 Description	400.00	2	800.00
5	Customer 5	Product 5	Product 5 Description	500.00	1	500.00	Customer 5	Product 5	Product 5 Description	500.00	1	500.00
6	Customer 6	Product 6	Product 6 Description	600.00	1	600.00	Customer 6	Product 6	Product 6 Description	600.00	1	600.00
7	Customer 7	Product 7	Product 7 Description	700.00	1	700.00	Customer 7	Product 7	Product 7 Description	700.00	1	700.00
8	Customer 8	Product 8	Product 8 Description	800.00	1	800.00	Customer 8	Product 8	Product 8 Description	800.00	1	800.00
9	Customer 9	Product 9	Product 9 Description	900.00	1	900.00	Customer 9	Product 9	Product 9 Description	900.00	1	900.00
10	Customer 10	Product 10	Product 10 Description	1000.00	1	1000.00	Customer 10	Product 10	Product 10 Description	1000.00	1	1000.00
11	Customer 11	Product 11	Product 11 Description	1100.00	1	1100.00	Customer 11	Product 11	Product 11 Description	1100.00	1	1100.00
12	Customer 12	Product 12	Product 12 Description	1200.00	1	1200.00	Customer 12	Product 12	Product 12 Description	1200.00	1	1200.00
13	Customer 13	Product 13	Product 13 Description	1300.00	1	1300.00	Customer 13	Product 13	Product 13 Description	1300.00	1	1300.00
14	Customer 14	Product 14	Product 14 Description	1400.00	1	1400.00	Customer 14	Product 14	Product 14 Description	1400.00	1	1400.00
15	Customer 15	Product 15	Product 15 Description	1500.00	1	1500.00	Customer 15	Product 15	Product 15 Description	1500.00	1	1500.00
16	Customer 16	Product 16	Product 16 Description	1600.00	1	1600.00	Customer 16	Product 16	Product 16 Description	1600.00	1	1600.00
17	Customer 17	Product 17	Product 17 Description	1700.00	1	1700.00	Customer 17	Product 17	Product 17 Description	1700.00	1	1700.00
18	Customer 18	Product 18	Product 18 Description	1800.00	1	1800.00	Customer 18	Product 18	Product 18 Description	1800.00	1	1800.00
19	Customer 19	Product 19	Product 19 Description	1900.00	1	1900.00	Customer 19	Product 19	Product 19 Description	1900.00	1	1900.00
20	Customer 20	Product 20	Product 20 Description	2000.00	1	2000.00	Customer 20	Product 20	Product 20 Description	2000.00	1	2000.00

[illegible][illegible]

Tabel 2.4
Laurin Program, Program Keuangan Tahun 2000

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Label	Nilai/ Rincian	Detail Nilai	Catatan Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROSEDUR PENINGKATAN, NISBUN BDC/PAK	Prosedur Kegiatan Baru	Indeks Penanganan Bencana Indeks Perbaikan Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana Bencana Indeks Pengembangan Sistem Peringatan Bencana Jumlah Dokumen Dokumen Informasi Bencana Bencana Proton	110 14 127 1 Dokumen	
2	Kelembagaan, Kesiapsiagaan, Informasi dan Mitigasi (KSI) Tawar Bersama Proton (Per Jark Bencana)	Kelompok Binar Kelompok Hutan KSI HSI Jark Kelompok Hutan Kelompok UHSS Tersebut yang Binar	Jumlah nilai yang akan diterima untuk dan apapun di kawasan ini yang akan ini kawasan ini yang akan ini kawasan ini yang akan ini kawasan ini yang akan ini kawasan ini yang akan ini kawasan ini yang akan ini	11 11 11 11 11 11 11	SPK ke-Proton Kawasan Baru
3	Dokumen Penanganan dan Kesiapsiagaan Bencana Proton	Dokumen Kegiatan Baru	Jumlah Dokumen Dokumen Penanganan dan Kesiapsiagaan Bencana Proton	1 Dokumen	
4	Pengujian Kegiatan Kesiapsiagaan dan Penanganan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kelompok Hutan KSI HSI Jark Kelompok Hutan Kelompok UHSS Tersebut yang Binar	Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dan kawasan ini yang akan ini kawasan ini yang akan ini kawasan ini yang akan ini kawasan ini yang akan ini kawasan ini yang akan ini kawasan ini yang akan ini	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	SPK ke-Proton Kawasan Baru
5	Dokumen Bencana Penanganan dan Kesiapsiagaan Bencana Proton	Kelompok Hutan KSI HSI Jark Kelompok Hutan Kelompok UHSS Tersebut yang Binar	Jumlah Dokumen Dokumen Penanganan dan Kesiapsiagaan Bencana Proton yang akan ini	1 Dokumen 1 Dokumen	SPK ke-Proton Kawasan Baru
6	Pelaksanaan Rencana Kesiapsiagaan	Kelompok Hutan KSI HSI Jark Kelompok Hutan Kelompok UHSS Tersebut yang Binar	Jumlah Dokumen Rencana Kesiapsiagaan yang akan ini Legat Per Jark ini akan ini kawasan ini yang akan ini kawasan ini yang akan ini kawasan ini yang akan ini kawasan ini yang akan ini kawasan ini yang akan ini	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	SPK ke-Proton Kawasan Baru
7	Pengembangan Kegiatan TIK Kesiapsiagaan (TIC) Bencana	Kelompok Hutan KSI HSI Jark Kelompok Hutan Kelompok UHSS Tersebut yang Binar	Jumlah kegiatan TIC Kesiapsiagaan yang akan ini kawasan ini yang akan ini kawasan ini yang akan ini kawasan ini yang akan ini kawasan ini yang akan ini kawasan ini yang akan ini kawasan ini yang akan ini	11 11 11 11 11 11 11	SPK ke-Proton Kawasan Baru

BAE III

TUJUAN, SASARAN, DEKADAH DAN PERILAIAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan Nasional yang diamanatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan Pembangunan Nasional Dengan Visi Presiden 2020 – 2024 yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan BNPB pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yaitu bagaimana negara mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjaukan masyarakat dari bencana, menjaukan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana, serta membangun budaya hidup harmonis berdamai dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, serta menghindari/minimalisir dampak bencana.

Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dalam rangka pencapaian visi BNPB 2020 – 2024 adalah :

“BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”

Massa ditetapkan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana;
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi;
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan;
4. Menetapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sebagai penjelasan atas visi dan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan, adalah:

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana;
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi;
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan;
4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Adepun sasaran strategi berdasarkan tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang akan dicapai meliputi:

1. Menurunya risiko bencana di daerah rawan bencana;
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana;
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana;
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Penetapan arah kebijakan Penanggulangan Bencana yang akan menjadi dasar bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2020 – 2024 untuk menetapkan arah kebijakan dan strategi sangat terkait dengan arah kebijakan dalam

perencanaan pembangunan nasional jangka menengah 2020 – 2024, sebagai gambaran umum berdasarkan pemetaan, tujuan dan sasaran yang diidentifikasi, maka rancangan arah kebijakan 2020 – 2024 adalah:

1. Peningkatan sistem dan strategi Penanggulangan Bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif.
2. Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah/pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana.
3. Peningkatan layanan darurat bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
4. Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna mendukung pencapaian kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas.
5. Penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta pengembangan jaringan sesuai standar kebutuhan minimal dan karakteristik wilayah.
6. Penguatan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.

Selanjutnya, strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah:

1. Penguatan sistem, regulasi, strategi dan tata kelola penanggulangan bencana.
2. Penguatan data, informasi dan literasi kebencanaan.
3. Integrasi kebijakan dan penetapan ruang berbasis pengurangan risiko bencana.
4. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.
5. Penguatan penanganan darurat bencana.
6. Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan.
7. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun. Tujuan pada Rencana Strategis perangkat Daerah merupakan sebuah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan serta sasaran yang termuat dalam RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran pada rencana strategis merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2021-2026 yaitu:

**"Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau
yang Tangga, Tangkas Dan Tangguh Dalam Menghadapi Bencana"**

Besaran jangka menengah Peringkat Daerah Besaran adalah rumusan korlat yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Peringkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Peringkat Daerah. Besaran yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Ketahanan Daerah;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dan besaran jangka menengah Peringkat Daerah beserta indikator kinerjanya tahun 2025 disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Besaran Ranta BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No.	Tujuan	Besaran Jangka	Indikator Kinerja Tujuan Daerah	Target Indikator Tujuan Daerah	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau yang Tangga, Tangkas dan Tangguh dalam Menghadapi Bencana		Indeks Kapsitas Daerah (Indeks)	0,6			
		Meningkatnya Kualitas Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0,6	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Penanganan Bencana	0,60
						Indeks Percepatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Bencana	0,60
						Indeks Penguatan Sistem Penanggulangan Bencana	0,60
2	Terwujudnya Jumlahitas Kinerja Instansi Pemerintah		Jumlahitas Kinerja Instansi Pemerintahan (nilai)	85			
		Meningkatnya Jumlahitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Nilai Jumlahitas Kinerja Instansi Pemerintahan (nilai)	75,00	Program Penguatan Organisasi Pemerintahan Daerah Provinsi	Pelayanan kepada indikator Kinerja Bidang Urusan Pemerintahan dan Kewilayahan serta Pelaksanaan Kebijakan	100

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau ini direncanakan untuk pencapaian visi misi kepala daerah terpilih sebagaimana teruang dalam RPJMD Perutusan Kepulauan Riau 2021 – 2026 dalam urusan penanggulangan bencana sebagaimana indikator-indikator yang telah ditetapkan. Selain itu rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ini disusun untuk pencapaian dan mendukung program prioritas nasional sebagaimana teruang dalam RPJMN 2020 – 2024.

Pada Rantir Rerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini disusun 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan. Rantir Rerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 dengan total keseluruhan sebesar Rp.21.887.778.948,- (dua puluh satu milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan pembiayaan sepenuhnya dibebankan kepada APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025. Khusus Gaji ASN dan PPPK dibebankan kepada APBN Transfer Dana Alokasi Umum (DAU).

BAG IV

BENCANA KEJA DAN BENCANAAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Akhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2025, Berdasarkan pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026, yang merupakan turunan dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026.

Dokumen Renstra dan RPJMD merupakan penjabaran dari Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam mencapai sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil Analisis kebutuhan sesuai dengan Permendagri Nomor 900.1-15.6-13.17 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 990-6009 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

BAHARU EDISI KE-146 DAN BENCANA ENCIKLOPEDIA
 BERKAS: 1460001, 1460002, 1460003, 1460004, 1460005, 1460006, 1460007, 1460008, 1460009, 1460010, 1460011, 1460012, 1460013, 1460014, 1460015, 1460016, 1460017, 1460018, 1460019, 1460020, 1460021, 1460022, 1460023, 1460024, 1460025, 1460026, 1460027, 1460028, 1460029, 1460030, 1460031, 1460032, 1460033, 1460034, 1460035, 1460036, 1460037, 1460038, 1460039, 1460040, 1460041, 1460042, 1460043, 1460044, 1460045, 1460046, 1460047, 1460048, 1460049, 1460050, 1460051, 1460052, 1460053, 1460054, 1460055, 1460056, 1460057, 1460058, 1460059, 1460060, 1460061, 1460062, 1460063, 1460064, 1460065, 1460066, 1460067, 1460068, 1460069, 1460070, 1460071, 1460072, 1460073, 1460074, 1460075, 1460076, 1460077, 1460078, 1460079, 1460080, 1460081, 1460082, 1460083, 1460084, 1460085, 1460086, 1460087, 1460088, 1460089, 1460090, 1460091, 1460092, 1460093, 1460094, 1460095, 1460096, 1460097, 1460098, 1460099, 1460100, 1460101, 1460102, 1460103, 1460104, 1460105, 1460106, 1460107, 1460108, 1460109, 1460110, 1460111, 1460112, 1460113, 1460114, 1460115, 1460116, 1460117, 1460118, 1460119, 1460120, 1460121, 1460122, 1460123, 1460124, 1460125, 1460126, 1460127, 1460128, 1460129, 1460130, 1460131, 1460132, 1460133, 1460134, 1460135, 1460136, 1460137, 1460138, 1460139, 1460140, 1460141, 1460142, 1460143, 1460144, 1460145, 1460146, 1460147, 1460148, 1460149, 1460150, 1460151, 1460152, 1460153, 1460154, 1460155, 1460156, 1460157, 1460158, 1460159, 1460160, 1460161, 1460162, 1460163, 1460164, 1460165, 1460166, 1460167, 1460168, 1460169, 1460170, 1460171, 1460172, 1460173, 1460174, 1460175, 1460176, 1460177, 1460178, 1460179, 1460180, 1460181, 1460182, 1460183, 1460184, 1460185, 1460186, 1460187, 1460188, 1460189, 1460190, 1460191, 1460192, 1460193, 1460194, 1460195, 1460196, 1460197, 1460198, 1460199, 1460200, 1460201, 1460202, 1460203, 1460204, 1460205, 1460206, 1460207, 1460208, 1460209, 1460210, 1460211, 1460212, 1460213, 1460214, 1460215, 1460216, 1460217, 1460218, 1460219, 1460220, 1460221, 1460222, 1460223, 1460224, 1460225, 1460226, 1460227, 1460228, 1460229, 1460230, 1460231, 1460232, 1460233, 1460234, 1460235, 1460236, 1460237, 1460238, 1460239, 1460240, 1460241, 1460242, 1460243, 1460244, 1460245, 1460246, 1460247, 1460248, 1460249, 1460250, 1460251, 1460252, 1460253, 1460254, 1460255, 1460256, 1460257, 1460258, 1460259, 1460260, 1460261, 1460262, 1460263, 1460264, 1460265, 1460266, 1460267, 1460268, 1460269, 1460270, 1460271, 1460272, 1460273, 1460274, 1460275, 1460276, 1460277, 1460278, 1460279, 1460280, 1460281, 1460282, 1460283, 1460284, 1460285, 1460286, 1460287, 1460288, 1460289, 1460290, 1460291, 1460292, 1460293, 1460294, 1460295, 1460296, 1460297, 1460298, 1460299, 1460300, 1460301, 1460302, 1460303, 1460304, 1460305, 1460306, 1460307, 1460308, 1460309, 1460310, 1460311, 1460312, 1460313, 1460314, 1460315, 1460316, 1460317, 1460318, 1460319, 1460320, 1460321, 1460322, 1460323, 1460324, 1460325, 1460326, 1460327, 1460328, 1460329, 1460330, 1460331, 1460332, 1460333, 1460334, 1460335, 1460336, 1460337, 1460338, 1460339, 1460340, 1460341, 1460342, 1460343, 1460344, 1460345, 1460346, 1460347, 1460348, 1460349, 1460350, 1460351, 1460352, 1460353, 1460354, 1460355, 1460356, 1460357, 1460358, 1460359, 1460360, 1460361, 1460362, 1460363, 1460364, 1460365, 1460366, 1460367, 1460368, 1460369, 1460370, 1460371, 1460372, 1460373, 1460374, 1460375, 1460376, 1460377, 1460378, 1460379, 1460380, 1460381, 1460382, 1460383, 1460384, 1460385, 1460386, 1460387, 1460388, 1460389, 1460390, 1460391, 1460392, 1460393, 1460394, 1460395, 1460396, 1460397, 1460398, 1460399, 1460400, 1460401, 1460402, 1460403, 1460404, 1460405, 1460406, 1460407, 1460408, 1460409, 1460410, 1460411, 1460412, 1460413, 1460414, 1460415, 1460416, 1460417, 1460418, 1460419, 1460420, 1460421, 1460422, 1460423, 1460424, 1460425, 1460426, 1460427, 1460428, 1460429, 1460430, 1460431, 1460432, 1460433, 1460434, 1460435, 1460436, 1460437, 1460438, 1460439, 1460440, 1460441, 1460442, 1460443, 1460444, 1460445, 1460446, 1460447, 1460448, 1460449, 1460450, 1460451, 14604

[illegible]

BAHARU EDISI KE-146 DAN BENCANA ENCIKLOPEDIA
 BERKAS: 1460001, 1460002, 1460003, 1460004, 1460005, 1460006, 1460007, 1460008, 1460009, 1460010, 1460011, 1460012, 1460013, 1460014, 1460015, 1460016, 1460017, 1460018, 1460019, 1460020, 1460021, 1460022, 1460023, 1460024, 1460025, 1460026, 1460027, 1460028, 1460029, 1460030, 1460031, 1460032, 1460033, 1460034, 1460035, 1460036, 1460037, 1460038, 1460039, 1460040, 1460041, 1460042, 1460043, 1460044, 1460045, 1460046, 1460047, 1460048, 1460049, 1460050, 1460051, 1460052, 1460053, 1460054, 1460055, 1460056, 1460057, 1460058, 1460059, 1460060, 1460061, 1460062, 1460063, 1460064, 1460065, 1460066, 1460067, 1460068, 1460069, 1460070, 1460071, 1460072, 1460073, 1460074, 1460075, 1460076, 1460077, 1460078, 1460079, 1460080, 1460081, 1460082, 1460083, 1460084, 1460085, 1460086, 1460087, 1460088, 1460089, 1460090, 1460091, 1460092, 1460093, 1460094, 1460095, 1460096, 1460097, 1460098, 1460099, 1460100, 1460101, 1460102, 1460103, 1460104, 1460105, 1460106, 1460107, 1460108, 1460109, 1460110, 1460111, 1460112, 1460113, 1460114, 1460115, 1460116, 1460117, 1460118, 1460119, 1460120, 1460121, 1460122, 1460123, 1460124, 1460125, 1460126, 1460127, 1460128, 1460129, 1460130, 1460131, 1460132, 1460133, 1460134, 1460135, 1460136, 1460137, 1460138, 1460139, 1460140, 1460141, 1460142, 1460143, 1460144, 1460145, 1460146, 1460147, 1460148, 1460149, 1460150, 1460151, 1460152, 1460153, 1460154, 1460155, 1460156, 1460157, 1460158, 1460159, 1460160, 1460161, 1460162, 1460163, 1460164, 1460165, 1460166, 1460167, 1460168, 1460169, 1460170, 1460171, 1460172, 1460173, 1460174, 1460175, 1460176, 1460177, 1460178, 1460179, 1460180, 1460181, 1460182, 1460183, 1460184, 1460185, 1460186, 1460187, 1460188, 1460189, 1460190, 1460191, 1460192, 1460193, 1460194, 1460195, 1460196, 1460197, 1460198, 1460199, 1460200, 1460201, 1460202, 1460203, 1460204, 1460205, 1460206, 1460207, 1460208, 1460209, 1460210, 1460211, 1460212, 1460213, 1460214, 1460215, 1460216, 1460217, 1460218, 1460219, 1460220, 1460221, 1460222, 1460223, 1460224, 1460225, 1460226, 1460227, 1460228, 1460229, 1460230, 1460231, 1460232, 1460233, 1460234, 1460235, 1460236, 1460237, 1460238, 1460239, 1460240, 1460241, 1460242, 1460243, 1460244, 1460245, 1460246, 1460247, 1460248, 1460249, 1460250, 1460251, 1460252, 1460253, 1460254, 1460255, 1460256, 1460257, 1460258, 1460259, 1460260, 1460261, 1460262, 1460263, 1460264, 1460265, 1460266, 1460267, 1460268, 1460269, 1460270, 1460271, 1460272, 1460273, 1460274, 1460275, 1460276, 1460277, 1460278, 1460279, 1460280, 1460281, 1460282, 1460283, 1460284, 1460285, 1460286, 1460287, 1460288, 1460289, 1460290, 1460291, 1460292, 1460293, 1460294, 1460295, 1460296, 1460297, 1460298, 1460299, 1460300, 1460301, 1460302, 1460303, 1460304, 1460305, 1460306, 1460307, 1460308, 1460309, 1460310, 1460311, 1460312, 1460313, 1460314, 1460315, 1460316, 1460317, 1460318, 1460319, 1460320, 1460321, 1460322, 1460323, 1460324, 1460325, 1460326, 1460327, 1460328, 1460329, 1460330, 1460331, 1460332, 1460333, 1460334, 1460335, 1460336, 1460337, 1460338, 1460339, 1460340, 1460341, 1460342, 1460343, 1460344, 1460345, 1460346, 1460347, 1460348, 1460349, 1460350, 1460351, 1460352, 1460353, 1460354, 1460355, 1460356, 1460357, 1460358, 1460359, 1460360, 1460361, 1460362, 1460363, 1460364, 1460365, 1460366, 1460367, 1460368, 1460369, 1460370, 1460371, 1460372, 1460373, 1460374, 1460375, 1460376, 1460377, 1460378, 1460379, 1460380, 1460381, 1460382, 1460383, 1460384, 1460385, 1460386, 1460387, 1460388, 1460389, 1460390, 1460391, 1460392, 1460393, 1460394, 1460395, 1460396, 1460397, 1460398, 1460399, 1460400, 1460401, 1460402, 1460403, 1460404, 1460405, 1460406, 1460407, 1460408, 1460409, 1460410, 1460411, 1460412, 1460413, 1460414, 1460415, 1460416, 1460417, 1460418, 1460419, 1460420, 1460421, 1460422, 1460423, 1460424, 1460425, 1460426, 1460427, 1460428, 1460429, 1460430, 1460431, 1460432, 1460433, 1460434, 1460435, 1460436, 1460437, 1460438, 1460439, 1460440, 1460441, 1460442, 1460443, 1460444, 1460445, 1460446, 1460447, 1460448, 1460449, 1460450, 1460451, 14604

[illegible]

DAFTAR ISI

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan takta tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau. Isi dan Rencana Kerja telah menghasilkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu di sosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 baik dalam lingkup program maupun kegiatan.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama.
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Peran serta maksimal dari seluruh potensi stake holder penanggulangan bencana dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terkoordinasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan tangguh bencana yang dilakukan oleh penanggulangan bencana Provinsi Kepulauan Riau.

Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ini berisikan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan-kegiatan.

Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ini perlu ditunjang dengan petunjuk operasional maupun rencana tindak lanjut yang lebih rinci untuk setiap item program/kegiatannya. Dukungan yang optimal dari Pemerintah Kabupaten/ Kota, masyarakat dan stakeholder Penanggulangan Bencana sangat diharapkan untuk menyelesaikan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 4 Juli 2024

BETRIK BELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



DR. MUHAMMAD HASBI, N.Si
Pendidik Utama Madya/ IV a
NIP. 19600228 198802 1 006